



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 29 April 1981, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar (SD), pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Kurnia Maju, Nagari Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el xxxxxxxxxxxx@gmail.com dan layanan perpesanan elektronik pada akun whatsapp dengan No. HP. xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;**

Lawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 8 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Ngalau Indah, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el xxxxxxxxxxxx@gmail.com No. HP. xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan register perkara Nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML pada hari itu juga, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Termohon Jorong Ngatau Indah, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, sampai akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Solok Selatan, 14 Februari 2019, pendidikan taman kanak-kanak (TK), saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2022, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik kalau Pemohon pulang dari bekerja;
 - 4.2. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - 4.4. Termohon tidak mau memberikan uang yang Pemohon simpan kepada Termohon untuk membayar angsuran bank tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Puncak permasalahan terjadi pada awal bulan Januari 2023 disebabkan oleh Termohon meminta kembali uang yang Pemohon minta kepada Termohon untuk membeli minyak yang digunakan Pemohon untuk membersihkan ladang menggunakan mesin rumput, karena Pemohon pada saat itu belum memiliki uang, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan sejak meninggalkan rumah kediaman tersebut, Termohon tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama bahkan Pemohon dan Termohon telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
8. Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Kurnia Maju, Nagari Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Termohon tinggal di Jorong Ngalau Indah, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
9. Bahwa pada bulan Desember 2023 Termohon pernah memasukan benda ghaib (santet) ke dalam sumur milik keluarga Pemohon pada saat Termohon menjenguk kondisi Pemohon yang sedang sakit;
10. Bahwa setelah berpisah rumah, keluarga Pemohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin untuk bersatu lagi, untuk itu Pemohon bermohon kepada Ketua C.q. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak semaksimal mungkin, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Haris Luthfi, SHI., MA**, Mediator pada Pengadilan Agama Muara Labuh tertanggal 3 Mei 2024 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah dilaksanakan dan berhasil sebagian, dimana jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan selain pokok perkara perceraian berupa hak-hak istri yang akan diceraikan.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan hak-hak istri yang akan diceraikan kepada Pihak Kedua berupa : mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama akan memberikan hak-hak istri tersebut dalam Pasal 2 kepada Pihak Kedua sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Pasal 4

Bahwa dari perkawinan Para Pihak telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Aqlan Gifari**, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2019;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat Pihak Kedua menjadi pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak Para Pihak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2019, sebagaimana tersebut pada Pasal 4 di atas;

Pasal 6

Bahwa Pihak Kedua selaku pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2019, akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pihak Pertama untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak Para Pihak sepanjang tidak mengganggu waktu dan kondisi anak tersebut dengan terlebih dahulu disepakati waktunya oleh Para Pihak demi kepentingan terbaik anak tersebut;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau mengganggu gugat satu sama lain terkait hak-hak istri yang sudah disepakati tersebut di atas berupa mut'ah dan hak asuh anak, setelah Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini dibuat;

Pasal 8

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 9

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati dan masalah Pokok Perkara kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Muara Labuh ditanggung oleh Pihak Pertama;

Bahwa hasil kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dimasukkan pula sebagai perubahan gugatan cerai talak Pemohon;

Bahwa, oleh sebab upaya damai mengenai pokok perkara tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara e-litigasi diawali dengan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tertulis pada tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik Termohon Jorong Ngalau Indah, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, sampai akhirnya berpisah rumah;
3. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa pada posita 4 (empat) tidak benar,;
 - 4.1. Tidak benar, karena Pemohon tidak bisa memberikan kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tidak benar, Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon;
 - 4.3. Tidak benar, karena orang tua Pemohon selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.4. Tidak benar, karena kebutuhan tidak terpenuhi makanya Termohon gunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada posita 5 (lima) ini tidak benar, antara Pemohon dan Termohon tidak bertengkar pada saat itu;
6. Bahwa pada posita 6 (enam) ini tidak benar, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak memberikan kabar kepada Termohon;
7. Bahwa pada posita 7 (tujuh) ini benar, bahwa Pemohon dan Termohon 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, namun Pemohon masih pulang ke rumah

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama untuk melihat anak Pemohon dan Termohon namun Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

8. Bahwa pada posita 8 (delapan) ini benar, Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Kurnia Maju, Nagari Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, sedangkan Termohon tinggal di Jorong Ngalau Indah, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan;
9. Bahwa pada posita 9 (sembilan) ini tidak benar, Termohon tidak pernah melakukan hal tersebut;
10. Bahwa pada posita 10 (sepuluh) ini tidak benar, pihak keluarga Pemohon tidak pernah melakukan upaya perdamaian;
11. Bahwa Termohon menolak seluruh tuduhan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang menguntungkan terhadap Termohon;

Dalam rekonsensi

1. Bahwa jika terjadi perceraian, dalam hal ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi, dan menuntut nafkah berupa:

1. 1 Nafkah iddah sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
1. 2 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
- 1.3. Apabila terjadi perceraian Tergugat telah sepakat dalam mediasi, berupa Memberikan Pengasuhan dan Pemeliharaan (hadhonah) satu orang anak diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa jika terjadi perceraian, selain hal diatas Penggugat rekonsensi menuntut Nafkah Madhiyah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sejumlah Rp28.000.000. (dua puluh delapan juta);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam rekonsensi:

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Nafkah iddah sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
1. 2 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
- 1.3. Apabila terjadi perceraian Tergugat telah sepakat dalam mediasi, berupa Memberikan Pengasuhan dan Pemeliharaan (hadhonah) ketiga anak diasuh oleh Penggugat;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi Nafkah Madhiyah selama 1 (satu) tahun 2 (bulan) bulan sejumlah Rp28.000.000. (dua puluh delapan juta);

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik konvensi/jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam permohonan Pemohon dan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Termohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam replik ini dan di persidangan dan hal-hal yang menguntungkan untuk Pemohon;
2. Bahwa sedikit banyaknya yang terdapat pada dalil jawaban yang diajukan Termohon, Pemohon mengakuinya;

Dalam rekonvensi

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Tergugat rekonvensi sanggup memberikan nafkah sesuai Tuntutan Penggugat rekonvensi berupa:
 - 1.1. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak seluruh tuntutan Nafkah Madhiyah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sejumlah Rp28.000.000. (dua puluh delapan juta);

dengan alasan sebagai berikut Tergugat rekonsensi tidak menyanggupi tuntutan Nafkah Madhiyah tersebut karena tidak memiliki uang;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi agar memberikan nafkah berupa:
 - 1.1. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
 2. Menolak Tergugat rekonsensi menolak seluruh tuntutan Nafkah Madhiyah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sejumlah Rp28.000.000. (dua puluh delapan juta);
 3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi/replik rekonsensi secara tertulis pada tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya te tetap dengan jawaban termohon sebelumnya;

Bahwa atas Replik Rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan duplik rekonsensi walaupun telah diberikan kesempatan pada tanggal 15 Mei 2024 kepada Pemohon untuk menyampaikan duli rekonsensinya:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, bermeterai cukup dan di-nazzegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.1;

- Asli Surat Keterangan Domisili nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Talunan Maju, telah di-nazeggellen bermeterai cukup, oleh hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan di-nazzegeben serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, disebut bukti P.3;

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Jorong Kurnia Maju, Nagari Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon Jorong Ngatau Indah, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap sidang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi pernah ikut serta saat Pemohon dan Termohon didamaikan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon cerita atau curhat kepada saksi jika Termohon tidak mau melayani Pemohon saat pulang kerja;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak setahun lebih yang lalu;

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon adalah buruh tani di perkebunan milik orangtua Pemohon dan kadang di kebun milik saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pendapatan buruh tani adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Kurnia Maji, nagari Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2012 dan saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon Jorong Ngalau Indah, Nagari Sungai Kunyit

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, sampai akhirnya berpisah rumah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap sidang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;

- Bahwa mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon ingin menceraikan Termohon karena Pemohon cerita atau curhat kepada saksi jika Termohon tidak mau melayani Pemohon saat pulang kerja;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak setahun lebih yang lalu;

- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Pemohon adalah buruh tani di perkebunan milik orangtua Pemohon dan kadang di kebun milik adik Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pendapatan buruh tani adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 42 tahun, pekerjaan dagang, alamat di Jorong Sungai Takuak, Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di dalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon Jorong Ngalau Indah, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap sidang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahun yang lalu, Pemohon kembalikan Termohon kepada saksi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak setahun lebih yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki kebun sawit yang saat ini masih Pemohon garap dan sudah memiliki hasil;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Pemohon dari pohon sawit tersebut;

Saksi II: xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, umur 35 tahun, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Jorong Ngalau Indah, Nagari Sungai Kunyik Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, di dalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon Jorong Ngalau Indah, Nagari Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, sampai akhirnya berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap sidang, Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahun yang lalu, Pemohon kembalikan Termohon kepada saudara kandung saksi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak setahun lebih yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki kebun sawit yang saat ini masih Pemohon garap dan sudah memiliki hasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pendapatan Pemohon dari pohon sawit tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan pembuktian, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon dan jawaban rekonsvansi Pemohon, begitu pula Termohon tetap dengan jawaban Termohon dan gugatan rekonsvansi Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Haris Luthfi. SHI, MA**, Mediator pada Pengadilan Agama Muara Labuh tertanggal 3 Mei 2024 yang pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 Pasal 49 uruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Labuh;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Muara Labuh memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Muara Labuh memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena *Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik kalau Pemohon pulang dari bekerja, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon tidak mau memberikan uang yang Pemohon simpan kepada Termohon untuk membayar angsuran bank tanpa alasan yang jelas*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dan membantah sebagian permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Termohon berkenaan dengan pernikahan (angka 1), tempat tinggal setelah menikah (angka 2), antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan memiliki satu orang anak (angka 3), antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun 2 bulan (angka 7), dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon saat ini sudah berasingan (angka 8);

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang dibantah oleh Termohon adalah mengenai selain dari yang Termohon akui di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Hakim menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode **P.1** dan **P.2** yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, an **Pemohon**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat dan surat Asli Surat Keterangan Domisili, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Solok Selatan;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** (Kutipan Akta Nikah) sebagai akta autentik yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 283 R.Bg serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Termohon wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Termohon yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 2 bulan, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Termohon yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum dan menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas saksi I dan saksi II Pemohon dan saksi I dan saksi II Termohon serta Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh telah mendamaikan atau menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, apalagi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah 6 tahun 9 bulan dan tidak membina komunikasi lagi. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya harmonis dan tinggal bersama, akan tetapi sejak 1 tahun 2 bulan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang karena sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa pihak pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu permohonan cerai dapat dikabulkan jika telah nyata antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat didamaikan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 8 kesepakatan perdamaian yang dibuat ketika proses mediasi dilaksanakan, Pemohon dan Termohon meminta agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan, maka sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Perma Nomor Tahun 2016, maka hakim akan memerintahkan Pemohon dan Termohon agar mentaati isi kesepakatan tersebut dan memasukkan perintah tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan rekonsvensi oleh Termohon, maka atas biaya perkara ini, majelis akan menjawabnya pada bagian konvensi dan Rekonsvensi;

Dalam Rekonsvensi

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Rekonsvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 158 R.Bg;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dikutip kembali seutuhnya sepanjang yang menyangkut dengan gugatan rekonsvensi ini;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jika terjadi perceraian, dalam hal ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan menuntut nafkah berupa:
 - 1.1 Nafkah iddah sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
 - 1.3. Apabila terjadi perceraian Tergugat telah sepakat dalam mediasi, berupa Memberikan Pengasuhan dan Pemeliharaan (hadhonah) satu orang anak diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa jika terjadi perceraian, selain hal diatas Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah Madhiyah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sejumlah Rp28.000.000. (dua puluh delapan juta);

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Tergugat rekonvensi mengakui antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pisah selama 1 tahun 2 bulan, dan selama itu Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi dan tidak mau memberikan nafkah terhutang selama 1 tahun 2 bulan kepada Penggugat rekonvensi dengan alasan karena Tergugat rekonvensi yang saat ini tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat rekonvensi mengajukan beberapa tuntutan, maka hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan rekonvensi *a quo* berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan;

A. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah madhiyah (terhutang), terlebih dahulu majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat rekonvensi sebagai isteri nusyuz atau tidak;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawaban reconvensi Tergugat reconvensi, keterangan saksi-saksi Penggugat reconvensi dalam persidangan, serta dari fakta yang diperoleh dalam persidangan, Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat reconvensi bukan tergolong kepada isteri yang nusyuz. Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi sudah tidak tinggal lagi bersama sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu, menurut Hakim adalah merupakan akibat puncak pecahnya rumah tangga Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat reconvensi dalam perkara ini tidak tergolong kepada isteri yang nusyuz, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan balik Penggugat reconvensi terhadap nafkah madhiyah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatan reconvensinya, Penggugat reconvensi telah mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat reconvensi yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan Penggugat reconvensi angka 1 sampai dengan angka 3 sebagai berikut:

- Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi sudah berpisah selama 1 tahun 2 bulan;
- Selama berpisah, Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi tidak pernah lagi tinggal satu rumah dan saling tidak menjalankan kewajibannya;
- Bahwa Tergugat reconvensi memiliki penghasilan sebagai pemilik kebun sawit, walaupun saksi tidak mengetahui pendapatan Tergugat reconvensi dari kebun sawit miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat reconvensi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 R.Bg keterangan saksi-saksi Penggugat reconvensi tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Reconvensi mengenai **nafkah madhiyah**, Penggugat Reconvensi mendalilkan bahwa Tergugat

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak memberikan nafkah yang layak sejak selama pisah sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu, oleh karenanya Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dibebani untuk membayarkan kepada Penggugat rekonvensi nafkah madhiyah sebesar Rp28.000.000,00 (*dua puluh delapan juta rupiah*);

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban, Tergugat rekonvensi menolak gugatan tersebut, karena sebagaimana didalam tahap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah madhiyah karena saat ini Tergugat rekonvensi tidak memiliki uang:

Menimbang, bahwa untuk mendukung jawabannya, Tergugat rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun yang dapat mendukung jawabannya, maka terhadap tuntutan nafkah madhiyah Penggugat rekonvensi, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai suami Tergugat Rekonvensi wajib melindungi Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang berbunyi:

ونفقة الروجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya: "Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan awal Tergugat rekonvensi dalam tahap konvensi, dan jawaban Penggugat rekonvensi dalam tahap konvensi yang mengakui dalil Tergugat rekonvensi telah pisah dengan Penggugat rekonvensi selama 1 tahun 2 bulan (sampai perkara ini diajukan) dan keterangan saksi I, saksi II, Penggugat rekonvensi dan saksi I, saksi II Tergugat rekonvensi yang saling bersesuaian terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah berpisah dengan Penggugat Rekonvensi selama 1 tahun 2 bulan, dan sudah tidak memberikan nafkah buat Penggugat rekonvensi sejak saat itu;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa besarnya biaya nafkah madhiyah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa besarnya uang nafkah madhiyah yang diminta Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) atas hal tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyatakan menolak tuntutan tersebut, majelis akan mempertimbangkan nafkah madhiyah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi menikah pada tahun 2015, maka melihat usia pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan keadaan dalam pertimbangan si atas, hakim sepakat adalah layak dan patut membebankan kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi biaya nafkah madhiyah sebesar **Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)**;

B. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah iddah buat Penggugat rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, dan di dalam tahap jawaban rekonvensi, Tergugat rekonvensi menyatakan dapat menerima tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya, sudah dinyatakan oleh hakim, Penggugat rekonvensi dalam perkara ini tidak tergolong kepada isteri yang nusyuz, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi terhadap nafkah iddah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tentang nafkah iddah, maka sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi hukum Islam, iddah adalah nafkah yang wajib diberikan suami kepada isteri yang diceraikan, maka adalah layak dan adil membebankan kepada Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonvensi nafkah iddah sesuai dengan kesepakatan tersebut sebesar **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;**

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan akibat perceraian sebagaimana di tetapkan di atas, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka terhadap nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah yang disebutkan di atas dilaksanakan pembayarannya sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa jumlah hakim pada Pengadilan Agama Muara Labuh berjumlah tiga orang, dan pada saat sidang dilaksanakan, satu orang hakim sedang menjalani cuti melahirkan, sedangkan tidak ada lagi hakim yang dapat melengkapi agar menjadi satu mejalis, maka sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 84/KMA/HK.05/08/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, maka sidang ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi (xxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Labuh;

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk mentaati kesepakatan mediasi berupa:

3.1. Muth'ah berupa seperangkat alat shalat;

3.2 Hak asuh (hadhanah) terhadap satu orang anak Pemohon konvensi dan Termohon konvensi yang bernama **xxxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir tanggal 14 Februari 2019, kepada Termohon konvensi tanpa menghalangi Pemohon konvensi untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak sepanjang tidak mengganggu waktu dan kondisi anak tersebut dengan terlebih dahulu disepakati waktunya oleh Pemohon konvensi dan Termohon konvensi demi kepentingan terbaik anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:

2.1 Nafkah madhiyah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

2.2 Nafkah iddah untuk selama masa iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi agar nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah terhutang (*madhiyah*) yang disebutkan di atas dilaksanakan pembayarannya sebelum ikrar talak dilaksanakan;

2. Membebankan Kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'idah 1445 Hijriah oleh kami **Syahrullah, S.H.I.,M.H**, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh hakim

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Nurfadhil** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi secara elektronik.

Hakim

Syahrullah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Drs. Nurfadhil

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	31.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH	:	Rp	201.000,00
---------------	----------	-----------	-------------------

(dua ratus satu ribu rupiah).

Halaman **29** dari **29** halaman Putusan nomor 93/Pdt.G/2024/PA.ML

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)